

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MUITIPOLAR TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Multipolar Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Jumat, 12 Juni 2020 ("Rapat") dengan acara-acara sesuai dengan Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan resmi RUPST tersebut beserta acara-acaranya akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **20 Mei 2020**.

Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:

- Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.
- 2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Mei 2020 pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Pemegang saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15 Tahun 2020"), dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPST dikeluarkan.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham:

Dalam menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 5-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.